



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.415, 2015

AGREEMENT. Pengesahan. Persetujuan.
Ekonomi Makro Asean+3. Pembentukan
Kantor.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 172 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING ASEAN+3 MACROECONOMIC
RESEARCH OFFICE* (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KANTOR
KAJIAN EKONOMI MAKRO ASEAN+3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Washington D.C., Amerika Serikat, pada tanggal 10 Oktober 2014, telah ditandatangani *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* sebagai hasil perundingan antara wakil delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea;
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan, negara ASEAN+3 (ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea) sepakat untuk membentuk lembaga pemantau regional yang independen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (Persetujuan

Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3), perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING ASEAN+3 MACROECONOMIC RESEARCH OFFICE* (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KANTOR KAJIAN EKONOMI MAKRO ASEAN+3).**

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3) yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2014 di Washington D.C., Amerika Serikat, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY



No: 160/2014

The ASEAN Secretariat presents its compliments to the Contracting Parties to the Agreement Establishing ASEAN + 3 Macroeconomic Research Office ("AMRO"), which was signed on 10 October 2014 in Washington, District of Columbia, United States of America.

The ASEAN Secretariat would like to transmit herewith the certified copy of the above Agreement, and would highly appreciate it if it could be forwarded to the appropriate authority/destination.

The ASEAN Secretariat avails itself of this opportunity to renew to the Contracting Parties the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 17 October 2014



Contracting Parties to the Agreement Establishing ASEAN + 3 Macroeconomic Research Office



**Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic
Research Office ("AMRO")**

THE CONTRACTING PARTIES,

Recalling the Chiang Mai Initiative Multilateralisation (hereinafter referred to as "CMIM") to establish a multilateral liquidity support arrangement under the ASEAN+3 framework to address balance-of-payments and short-term liquidity difficulties in the region;

Whereas the parties to the CMIM agreed under the CMIM to establish a surveillance unit;

Recognising that ASEAN+3 Macroeconomic Research Office Limited (hereinafter referred to as "AMRO Ltd") was established in 2011 on the initiative of the ASEAN+3 Finance Ministers' Meeting;

Desiring to constitute AMRO as an international organisation with full legal personality to take over the role of AMRO Ltd so that it can function effectively as an independent surveillance unit in the region; and

Convinced that the establishment of AMRO will serve as an important step forward to promote regional financial cooperation through a permanent institution which will underpin regional financial stability together with a strengthened CMIM;

HAVE AGREED AS FOLLOWS: